

PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAGI PARA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Iwan Kurniawan¹, Budi Setiawan¹, Teni Listiani¹

Keywords :

Manajemen;
Desa;
Pemerintah.

Correspondensi Author

¹Program Studi Administrasi
Pembangunan Negara, Politeknik STIA
LAN Bandung
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38, Bandung
Email: awanblues89@gmail.com

Abstrak. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan sistem pengolaan keuangan desa yang baik melalui kegiatan dalam pemberian advokasi dan konsultasi di bidang pemerintahan desa umumnya di Kabupaten Garut dan khususnya di Kecamatan Cikajang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk advokasi kepada perangkat pemerintah desa mengenai Sistem Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kegiatan advokasi ini dapat dikatakan berhasil dengan dihadiri perangkat pemerintah desa di Kecamatan Cikajang. Hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran peserta dan antusiasme peserta selama berjalannya kegiatan.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Secara etimologi bahasa kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *dhesi* yang berarti tanah kelahiran (berdesa.com, 2018). Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa merupakan kawasan yang strategis untuk dijadikan lahan pengembangan. Dengan berbagai potensi yang ada, desa dapat menunjang segala kebutuhan yang ada di kota. Hal yang senada dipaparkan oleh Bintarto (1983), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, kini pemerintah pusat memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan pembangunan desa kepada masing-

masing pemerintah desa. Hal yang mendasari undang-undang ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan baik itu daerah-daerah miskin, kumuh, atau tertinggal.

Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terangkum dalam Nawa Cita, pemerintah sangat konsen untuk melakukan pembenahan pemberdayaan desa. Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan yang menyatu dengan kegiatan pembangunan desa dan mengerucut pada satu tujuan atau misi bersama yaitu kemampuan dan kemandirian.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspek partisipatif, keadilan sosial, dan pemeliharaan daya dukung ekosistem. Sejarah membuktikan bahwa pembangunan yang semata-mata hanya

mementingkan pertumbuhan ekonomi bukan saja akan melahirkan ketidakstabilan politik yang tinggi, tetapi juga akan melahirkan kehancuran ekosistem terutama di wilayah perdesaan (Munasinghe, 1993; Van Dieren, 1995).

Penataan dalam konteks ekonomi perdesaan perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi spesifiknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik) secara keseluruhan dan berkelanjutan. Kondisi yang diperlukan dalam pendekatan ini adalah: (1) Kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah yang tidak diinginkan, dan (2) Adanya *political will* dan kemampuan untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah tersusun (Rustiadi, 2001). Untuk itu, diperlukan sistem yang dapat memfasilitasi pembangunan di desa. Hal ini pernah diutarakan Setiawan et.al., (2019) bahwa strategi pembangunan desa yang bisa dilakukan untuk membangun desa dengan melibatkan segala potensi yang ada pada desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bersama pemerintah desa merupakan hal yang utama dikarenakan semua kegiatan masyarakat saling mendukung.

Pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa memiliki peran yang strategis menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya yaitu staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015.

Kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa karena sebagai kepanjangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa juga selalu mengutamakan aspirasi masyarakatnya dengan melibatkan secara penuh dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa semua pemangku kepentingan desa menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa dan perangkatnya terutama dalam pembangunan desa. Pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh kepala desa bersamaarganya.

Tahap awal perencanaan harus benar dimatangkan karena akan melibatkan proses kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Namun, realita di daerah belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap perencanaan yang telah disusun di masing-masing daerah (Mustanir et. al, 2018).

Selain itu, kepala desa dapat menggerakkan usaha ekonomi warganya. Melalui BUMDesa, kepala desa melibatkan masyarakatnya untuk berpartisipasi membangun kegiatan ekonomi warga desa. Sudah banyak BUMDesa telah berkembang di seluruh desa di tanah air. Namun, tidak sedikitnya BUMDesa mengalami masalah sehingga mematikan kegiatan usaha yaitu beberapa diantaranya pergantian kepala desa, komunikasi antar perangkat desa tidak harmonis, terjadi konflik kepentingan dengan bantuan yang didapatkan dari pemerintah, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Beberapa masalah yang timbul tidak luput berasal dari pengelolaan administrasi pemerintahan desa karena pelaku pengelola aparatur desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam pengetahuan dan pengalaman. Sebenarnya pemerintah telah membuat Permen Desa PDPT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang meliputi: penetapan dan penegasan batas Desa; pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; penetapan organisasi Pemerintah Desa; penetapan BUMDesa; penetapan APB Desa; penetapan peraturan Desa dan lain sebagainya. Kepala desa beserta perangkat desanya mengimplementasikan Undang-Undang, Permen Desa PDPT namun belum optimal. Pekerjaan yang perlu dilakukan untuk Implementasi Undang-undang dan Permen ini adalah menyediakan pendamping Desa yang mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Hal tersebut mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap pemangku kepentingan yaitu diantaranya aparatur desa.

Untuk itu, Politeknik STIA LAN Bandung mencoba menangkap permasalahan yang dipaparkan sebelumnya yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan Advokasi ini didasarkan pada Surat dari Kecamatan Cikajang

Iwan Kurniawan, dkk. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

Kabupaten Garut No. 141/209/Kec.2018 perihal Permohonan untuk melakukan advokasi di Kecamatan Cikajang dan sebagai Narasumber dalam kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa. Pihak Kecamatan Cikajang mengharapkan ada pengayaan kepada aparatur desa setempat untuk materi Perencanaan Pembangunan Desa, Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, serta Tata Kelola Keuangan Desa, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini dilakukan di pemerintahan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam mendukung program yang dijalankan maka perlu dukungan perguruan tinggi dalam hal ini Politeknik STIA LAN Bandung dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa advokasi.

Metode

Rancangan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk advokasi yaitu berbagi pengetahuan secara akademik dan pengalaman di lapangan. Kegiatan advokasi ini terdiri dari pemaparan materi dari narasumber Politeknik STIA LAN Bandung dan diskusi dengan aparatur desa yang hadir.

Dari hasil pemetaan melalui proses diskusi, maka diputuskan untuk materi yang diberikan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan; masalah kesiapan desa dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, administrasi Desa dan kelembagaan di lingkungan masyarakat Desa. Kemudian untuk kelancaran proses advokasi, maka tim advokasi menyiapkan berbagai materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan advokasi di di tempat kegiatan sesuai permintaan pihak yang akan dikunjungi oleh tim advokasi Politeknik STIA LAN Bandung

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan advokasi ini diawali dengan pembukaan oleh Camat Cikajang didampingi oleh PPTK Kecamatan Cikajang dan selanjutnya menyampaikan materi oleh narasumber dan diskusi dalam rangka pelaksanaan advokasi sistem pemerintahan desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Kegiatan advokasi dalam ruang lingkup aparatur desa se-Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta di depan pintu masuk Kantor Kecamatan Cikajang yang sekaligus tempat kegiatan advokasi. Peserta yang registrasi berjumlah 56 orang, yang terdiri dari:

1. Staf dan Jajaran Kecamatan Cikajang
2. Kepala Desa se Kecamatan Cikajang
3. Sekretaris Desa se Kecamatan Cikajang
4. Para Ketua LMD Desa se-Kecamatan Cikajang.
5. Perwakilan Masyarakat, dan
6. Apdesi

Kegiatan ini dibuka oleh Camat Cikajang Kabupaten Garut, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu Ir. Budi Setiawan. MMT., menyampaikan hal-hal yang berkaitan tata kelola keuangan desa. Kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu perencanaan pembangunan desa dibawakan oleh Deni Fauzi Ramdani, S.Sos, M.A. Pada sesi kedua ini peserta diberitahukan bagaimana penting menyusun perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Kemudian sesi terakhir dipaparkan oleh Dr. Teni Listiani, S.E., M.M. dan Dr. Nefi Aris Ambar Asmara, MA., mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa bagi aparatur desa.

Hasil kegiatan advokasi berbasis administrasi desa dalam ruang lingkup aparatur desa se-Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kehadiran dan antusiasme peserta selama berjalannya kegiatan.

Pembahasan

Kegiatan advokasi berbasis administrasi desa dalam ruang lingkup aparatur desa se-Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan advokasi ini memang sangat dibutuhkan bagi aparatur desa, kebanyakan aparatur desa ingin berbagi pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman akan pengelolaan administrasi desa dan arti pentingnya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Masing-masing aparatur desa bertanggungjawab atas tata kelola administrasi desa yang disusunnya sehingga harus menjaga

Iwan Kurniawan, dkk. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

agar tetap konsiten, terukur dan terarah. Dalam hal ini diperlukan sebuah evaluasi agar dapat mempermudah pembuatan sistem tata kelola administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Aparatur desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan di daerahnya masing-masing. Pengelolaan dari sisi administrasi baik itu secara perencanaan atau anggaran desa haruslah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Pengelolaan berbasis administrasi desa dijadikan materi pada kegiatan advokasi agar aparatur desa dapat dengan mudah menyusun perencanaan dan anggaran desa yang berkualitas sehingga akuntabel dan transparan untuk pembangunan desa. Informasi dari hasil tata kelola administrasi tersebut akan bermanfaat

sekali untuk pemetaan pembangunan desa yang akan datang dan siapapun yang akan menjadi pemimpin desa.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan desa akan menentukan kemajuan desa apabila setiap pemimpin yang terpilih khususnya kepala desa memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemimpin desa periode sebelumnya. Tidak hanya kepala desa tetapi perangkat desa yang terlibat dalam program pembangunan desa. Kapabilitas dan kapasitas kepala dan perangkat desa menjadi penentu arah kebijakan program pembangunan agar terlaksana. Terlaksananya program pembangunan dapat dimulai dari tata kelola administrasi yaitu perencanaan pembangunan desa dan tata kelola keuangan desa sehingga dapat terserap anggaran untuk pembangunan.



Gambar 1: Pembukaan Kegiatan Advokasi Camat Cikajang dan Tim Politeknik STIA LAN Bandung



Gambar2: Tim Advokasi Memberikan Materi dan Diskusi di Kantor Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

Iwan Kurniawan, dkk. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat tanggapan yang positif terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa advokasi ini mengingat kegiatan ini merupakan kebutuhan aparatur desa dalam rangka pengembangan kapasitas dan kapabilitas desanya.
2. Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan advokasi ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir dan motivasi peserta yang begitu interaktif dengan narasumber selama mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir.

Saran

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, beberapa saran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar tujuan kegiatan dapat terlaksana secara penerapannya.
2. Materi dan aplikasi dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur.
3. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini agar pelaksanaannya berjalan optimal sehingga peserta dapat memahami secara komprehensif

Daftar Rujukan

Berdesa.com. (2018, December 13). Pengertian Desa Yang Harus Dipahami Warga Pedesaan. Berdesa. <https://www.berdesa.com/pengertian-desa-yang-harus-dipahami-warga-pedesaan/>

Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-Kota Dan permasalahannya*. Yogyakarta. Gmalia.

Munasinghe, M. (1993). *Environmental Economic and Sustainable Development*. The World Bank, Washington D.C.

Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madalling, & Mutmainna. (n.d.). *Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan*

Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government, 2(1), 67-84.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015. *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. 5 Januari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. 30 Agustus 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158. Jakarta.

Ramadhan, Hidayat, & Chotidjah. (2018). *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Prosiding Ilmu Hukum.

Rustiadi, E. 2001. *Paradigma Baru Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Otonomi Daerah. Jakarta, 11 Juni 2001. Perak Studi Club, Jakarta.

Setiawan, B., Afandi, M.N., & Kurniawan, I. (2019). *Development Strategy of Village Government with Measurement of Village Buiding Index in Garut District*. International Conference on Administration Science. Atlantis Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Van Dieren, W. (1995). *Taking nature into account: A report to the club of Rome: toward a sustainable national income*. Choice Reviews Online, 33(07), 33-4025-33-4025. <https://doi.org/10.5860/choice.33-4025>